



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Prg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Asrianti binti Bakri**, NIK 7315014408960001 Umur 24 Tahun, (tempat dan

tanggal lahir, Patobong 04 Agustus 1996) Pendidikan

terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Agama Islam, Nomor Telpn 082339797445 bertempat

kediaman di Labulang, Desa Patobong, Kecamatan

Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Dalam Hal ini

diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: **Alpian., S.H**

**dan Indrayani., S.H** keduanya adalah

advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "YAYASAN

RUMAH HUKUM LASINRANG", yang beralamat di Jl.

Ahmad Yani No 149.B Kelurahan Pacongong,

Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi

Sulawesi Selatan, berdasarkan kekuatan surat kuasa

husus yang sah bermaterai cukup tertanggal 21

September 2020, yang selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

melawan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lahonding bin Guricci**, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman Dusun Labulang,, Desa. Patobong I, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 November 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Patobong, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 223/17/XI/2014 tertanggal 25 November 2014
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Patobong, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang diberi nama Nur Hikmah binti Lahonding yang saat ini berusia 4 tahun dan berada didalam pemeliharaan Tergugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 dikarenakan Tergugat marah ketika Penggugat meminta uang untuk membeli kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat bahwa akibat dari perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Patobong, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Patobong, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dengan keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil,

9. Bahwa sebagaimana dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2020/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Lahonding bin Guricci** terhadap Penggugat **Asrianti binti Bakri**
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsidiar:

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat, telah datang menghadap ke muka sidang, dan telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim agar kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinannya, dengan kembali rukun membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian sedang Tergugat menyatakan rumah tangganya masih dapat dipertahankan, namun jika Penggugat tetap pada gugatannya ;

Bahwa disamping upaya majelis hakim tersebut, telah dilakukan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Dra,Hj.Fatmah Abujahjasebagai mediator, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Nomor 731/Pdt.G/2020/PA Prg. tanggal 20 Oktober 2020, untuk berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, namun upaya tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil, berdasarkan Laporan mediator tertanggal 26 September 2020;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, baik melalui majelis hakim maupun mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 24 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 24

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dengan register Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Prg, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Soppe, Kabupaten Pinrang, Nomor 223/17/XI/2014 Tanggal 25 November 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nur Asia binti Sanre**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanete, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Asrianti karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan November 2014 di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Patobong, Pinrang, dan hidup rukun membina rumah tangga selama 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Nur Hikmah berumur 4 (empat) tahun, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan juga tahu dari cerita Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk belanja kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak memberikannya melainkan Tergugat marah-marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 1 (satu) tahun 8 (delapn) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di Patobong, Pinrang, sedangkan Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Patobong Pinrang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Abdul Salam bin Landeng**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tanete, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Asrianti karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan November 2014 di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Patobong, Pinrang, dan hidup rukun membina rumah tangga selama 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Nur Hikmah berumur 4 (empat) tahun, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan juga tahu dari cerita Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk belanja kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak memberikannya melainkan Tergugat marah-marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di Patobong, Pinrang, sedangkan Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Patobong Pinrang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat hanya satu kali menghadiri persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2020/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nur Asia binti Sanre dan Abdul Salam bin Landeng, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Nur Hikmah binti Lahonding yang saat ini berusia 4 tahun dan berada dalam pemeliharaan Tergugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2019 disebabkan karena Tergugat minta uang untuk belanja sehari-hari, namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun lamanya .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat **Lahonding bin Guricci** terhadap Penggugat **Asrianti binti Bakri**
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.316 ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah );.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari tanggal 3 Nopember 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharah S.H. dan Nasruddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Miharah S.H.**

**Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,  
M.H.**

**Nasruddin, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. St. Kasmiah**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2020/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)